



PUTUSAN
Nomor : 26-K/PM I-04/AL/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kuswanto.**
Pangkat/Nrp : Pratu Mar/116831.
Jabatan : Ta Kima Brigif-4 Mar/BS.
Kesatuan : Brigif-4 Marinir/BS.
Tempat/tanggal lahir : Demak/22 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess TD Kima Brigif-4 Mar/BS Jalan Teluk Desa Sanggi,
Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran,
Lampung.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (Dua puluh) hari di Bilkum Denpom Lanal Lampung sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Dankima Brigif-4 Mar/BS selaku Ankum Nomor Kep/05/X11/2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Dankima Brigif-4 Mar/BS selaku Ankum Nomor Kep/01/2020 tanggal 17 Januari 2020.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomal Lampung Nomor : BPP-01/I-1/I/2020, tanggal 28 Januari 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4 Marinir selaku Papera Nomor Kep/38/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/25/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/26/PM I-04/AL/IV/2020 tanggal 14 April 2020.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/26/PM I-04/AL/IV/2020 tanggal 22 April 2020.

5. Penetapan Panitera Nomor : JUKTERA /01/PM II-04/AL/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukkan Panitera.

6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-04/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukuman (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangi seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

b. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Dankima Brigif-4 Mar/BS atas nama Terdakwa Pratu Mar Kuswanto bulan Nopember 2019 dan Januari 2020.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi karena Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Lima belas bulan Nopember tahun 2019 sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun 2019 secara berturut-turut atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Markas Kima Brigif 4 Mar/BS atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui DiKimata PK angkatan XXXI tahun 2011 di Kobangdikal Surabaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian ditugaskan di Yonif 7 Mar dari tahun 2012 s.d. tahun 2017 selanjutnya sejak bulan Oktober 2017 s.d. sekarang Terdakwa bertugas di Kima Brigif-4 Mar/BS sebagai Ta.Kima Brigif-4 Mar/BS dengan Pangkat Pratu NRP 116831.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.1-04/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Desember 2019 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di Sukaraja Bandar Lampung yaitu di rumah Bpk. Firmansyah yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2017, dan selama di rumah Bpk. Firmansyah kegiatan Terdakwa menjaga rumah dan membantu pembersihan saja karena istri Bpk. Firmansyah sudah meninggal dunia dan anaknya sudah punya rumah sendiri.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hutang dengan saudara yang bernama Sdri. Kunarsih sebesar Rp49.000.000,00 (empat Puluh Sembilan juta rupiah) dan hutang kepada Sdri. Yanti sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi/ menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan Brigif-4 Mar/BS telah melakukan upaya pencarian dengan cara Dankima Brigif-4 Mar/BS memerintahkan Provos dan intel Kima Brigif-4 Man/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan namun tidak membuahkan hasil, kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Brigif-4 Mar/BS, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Provos jaga untuk mengamankan Terdakwa di Bilkum Kima Brigif-4 Mar/BS.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer kemudian kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh han.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-04/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Deni Setyawan.
Pangkat/Nrp : Kopda Mar/106370.
Jabatan : Ta Provos Kima.
Kesatuan : Brigif-4 Mar/BS.
Tempat/tanggal lahir : Madiun/9 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pondok Indah Blok E 4 Desa Harun
Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Mar Kuswanto (Terdakwa) sejak tahun 2017 antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan familifi/keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ta. Provos Kima Brigif-4 Mar/BS bertugas membantu Dankima Brigif-4 Mar/BS dalam hal penegakan disiplin dan tata tertib di lingkungan Kima Brigif-4 Mar/BS.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, dari pengecekan absensi, laporan Bama, Surat Pernyataan Mangkir Nomor R176DCI/2019 tanggal 15 November 2019, surat Pernyataan Disersi Nomor R/87/X11/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Laporan kembali dari Disersi pada tanggal 26 Desember 2019.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun atasan yang lain baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Penyebab/alasan Tersangka tidak hadir tanpa keterangan yang sah di lama Brigif 4 Mar/BS karena masalah hutang piutang dan gadai motor.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di Sukaraja Bandar Lampung dan hanya melakukan kegiatan membantu bersih-bersih di rumah Bpk Firmansyah.
7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Dankima Brigif-4 Mar/BS sehubungan dengan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dankima Brigif-4 Mar/BS memerintahkan Provos dan intel Kima Brigif-4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan namun saat itu tidak membuahkan hasil kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Brigif-4 Mar/BS, kemudian Letda Mar Nursurahman (saksi-1) memerintahkan Provos jaga untuk mengamankan Terdakwa di Bilkum Kima Brigif-4 Mar/BS.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini prestasi Terdakwa kurang baik karena sudah pernah melakukan tindak pidana Mangkir pada tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 24 Januari 2018 selama 29 (dua puluh sembilan) hari dan sudah disidangkan di Dilmil 1-04 Palembang dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.1-04/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tidak dalam keadaan disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-2 Nursurahman Letda Mar NRP 22964/P. dan Saksi -3 Teguh Ari WIBowo. Serma Mar/98660. telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan karena tergabung dalam Satgas Gabungan TNI-Polri Penanggulangan dan penanganan Virus Covid-19 di Provinsi- Lampung untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nursurahman
Pangkat/Nrp : Letda Mar NRP 22964/P.
Jabatan : Danton Min Kima Brigif-4 Mar/BS.
Kesatuan : Brigif-4 Mar/BS.
Tempat/tanggal lahir : Kulonprogo/05 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Banten Gg. Pemuda 2 No. 37 Kel. Bakung,
Kec. Teluk Betung, Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Mar Kuswanto (Terdakwa) sejak tahun 2018 saat dinas di Kima Brigif-4 Man/BS dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danton Min Kima Bnigif-4 Mar/BS sejak bulan Oktober 2018 dan tugas pokok Saksi adalah mengurus administrasi personil Kima Brigif-4 Mar/BS.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 November 2019 s.d. 25 Desember 2019, yang Saksi ketahui dari pengecekan absensi, laporan berupa surat pernyataan Nomor : R/761X1/2019 tanggal 15 November 2019 dan surat pernyataan Disersi Nomor : R/187/X1112019 tanggal 16 Desember 2019 serta surat laporan Disersi tanggal 26 Desember 2019.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun atasan yang lain baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-04/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah di Kima Brigif 4 Mar/BS karena masalah hutang piutang.

6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Brigif-4 Mar/BS sehubungan dengan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dankima Brigif-4 Mar/BS memerintahkan Provos Kima Brigif-4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan namun tidak membuahkan hasil kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Brigif-4 Mar/BS, selanjutnya Saksi memerintahkan Provos jaga untuk mengamankan Terdakwa di Bilkum Lantamal Brigif-4 Mar/BS.

7. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi tingkah laku dan prestasi Terdakwa selama ini kurang baik karena sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana Mangkir pada tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 24 Januari 2018 selama 29 (dua puluh sembilan) hari serta sudah disidangkan di Dilmil 1-04 Palembang dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Teguh Ari WIBowo.
Pangkat/Nrp : Serma Mar/98660.
Jabatan : Barna Lama.
Kesatuan : Brigif-4 Mar/BS.
Tempat/tanggal lahir : LAmongan/23 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Sukamaju Indah Blok D No. 28 Kel. Sukamaju Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Mar Kuswanto (Terdakwa) sejak tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak (masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, dari pengecekan absensi, surat pernyataan Mangkir Nomor : R1761X112019 tanggal 15 November 2019, surat pernyataan Disersi Nomor : R187/XIV2019 tanggal 16 Desember 2019 dan surat laporan kembali dan Disersi pada tanggal 26 Desember 2019.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin upaya yang dilakukan oleh Kesatuan, yaitu Dankima Brigif-4 Mar/BS melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi, namun tidak membuahkan hasil kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Brigif-4 Mar/BS

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.1-04/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Terdakwa ijin ke Dankima Brigif-4 Mar/BS untuk menengok orang tua di Demak, Jawa Tengah, namun karena tidak punya uang lalu Terdakwa menggadaikan motor Honda CB 150 R milik Sdr. Erwin sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada teman bernama Sdr. Sigit beralamat di Kemiling Bandar Lampung. Kemudian Terdakwa menelpon ke keluarga bahwa dapat ijin dan bilang mau pulang tapi tidak punya uang dan keluarganya bilang kalau tidak punya uang tidak usah pulang kampung, kemudian Terdakwa tidak jadi pulang kampung dan tinggal di rumah Bpk. Firmansyah.

7. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 Terdakwa masuk dinas seperti - biasa, selanjutnya, setelah beberapa hari tinggal di rumah Bpk. Firmansyah lalu Bpk. Firmansyah bilang, " kamu tidak ke kantor", Terdakwa jawab, "tidak masuk kantor karena belum bisa ambil motor", selanjutnya Bpk Firmansyah bilang, "nanti kamu kena skor dari kantor", lalu Terdakwa jawab, " ya pak saya masuk kantor". Kemudian Terdakwa pergi kerumahnya Sdr. Sigit untuk mengambil motor tersebut, ternyata motor sudah di ambil Komandan sehingga Terdakwa semakin takut untuk masuk dinas.

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menghubungi keluarga mengatakan jika selama ini Terdakwa tidak masuk dinas dan ternyata keluarganya pun sudah mengetahui karena sudah di telepon oleh kantor, setelah mendengar kabar tersebut ibu Terdakwa mengalami sakit darah tinggi. Pada saat itu Terdakwa berniat masuk dinas apapun resikonya akan terima dan akan dijalani karena kesalahan yang diperbuat dan harus dipertanggung jawabkan.

9. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan diperintahkan masuk kembali ke Kesatuan dan keesokan harinya pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa masuk ke Kima Brigif-4 Mar/BS dengan niat karena masih ingin menjadi anggota Marinir.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah berkomunikasi/ menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

11. Bahwa Terdakwa mengaku menyesali segala perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan apapun resikonya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi karena masih ingin Dinas di TNI AL (Marinir).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Dankima Brigif-4 Mar/BS atas nama Terdakwa Pratu Mar Kuswanto bulan Nopember 2019 dan Januari 2020

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-04/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui DiKimata PK angkatan XXXI tahun 2011 di Kobangdikal Surabaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian ditugaskan di Yonif 7 Mar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 selanjutnya sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Kima Brigif-4 Mar/BS sebagai Ta Kima Brigif-4 Mar/BS dengan Pangkat Pratu NRP 116831.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui serta menyadari jika akan meninggal Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang namun sekalipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut Terdakwa tidak melaksanakannya.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di Sukaraja Bandar Lampung yaitu di rumah Bpk. Firmansyah yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2017, dan selama di rumah Bpk. Firmansyah kegiatan Terdakwa menjaga rumah dan membantu pembersihan saja karena istri Bpk. Firmansyah sudah meninggal dunia dan anaknya sudah punya rumah sendiri.
5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang dengan saudara yang bernama Sdri. Kunarsih sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan hutang kepada Sdri. Yanti sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi/menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan Brigif-4 Mar/BS telah melakukan upaya pencarian dengan cara Dankima Brigif-4 Mar/BS memerintahkan Provos dan intel Kima Brigif-4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan namun tidak membuahkan hasil, kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Brigif-4 Mar/BS, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Provos jaga untuk mengamankan Terdakwa di Bilkum Kima Brigif-4 Mar/BS.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-04/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tanpa Ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer kemudian kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 atau selama kurang lebih 41 (empat Puluh Satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar Terdakwa menyesali segala perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan apapun risikonya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi karena masih ingin Dinas di TNI AL (Marinir).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai pembedaan yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui DiKimata PK angkatan XXXI tahun 2011 di Kobangdikal Surabaya selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian ditugaskan di Yonif 7 Mar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 selanjutnya sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Kima Brigif-4 Mar/BS sebagai Ta Kima Brigif-4 Mar/BS dengan Pangkat Pratu NRP 116831.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.1-04/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI-AL belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI-AL dan masih mendapatkan hak-hak dari dinas, demikian pula Terdakwa di persidangan ini berpakaian lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya sebagai anggota TNI-AL berpangkat Pratu.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor Kep/38/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Dakwaan Oditur "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, Majelis akan membuktikan unsur sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa menurut memorie van Toechligting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan tersebut berserta akibatnya.

Yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ketaragan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui serta menyadari jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang namun sekalipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut Terdakwa tidak melaksanakannya.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di Sukaraja Bandar Lampung yaitu di rumah Bpk. Firmansyah yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2017, dan selama di rumah Bpk. Firmansyah kegiatan Terdakwa menjaga rumah dan membantu pembersihan saja karena istri Bpk. Firmansyah sudah meninggal dunia dan anaknya sudah punya rumah sendiri.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-04/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi/menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Kesatuan Brigif-4 Mar/BS telah melakukan upaya pencarian dengan cara Dankima Brigif-4 Mar/BS memerintahkan Provos dan intel Kima Brigif-4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan namun tidak membuahkan hasil, kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Brigif-4 Mar/BS, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Provos jaga untuk mengamankan Terdakwa di Bilkum Kima Brigif-4 Mar/BS.

6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang dengan saudara yang bernama Sdri. Kunarsih sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan hutang kepada Sdri. Yanti sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tanpa Ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer kemudian kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2019 s.d. tanggal 25 Desember 2019 atau selama kurang lebih 41 (Empat Puluh Satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.1-04/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di Sukaraja Bandar Lampung yaitu di rumah Bpk. Firmansyah yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2017, dan selama di rumah Bpk. Firmansyah kegiatan Terdakwa menjaga rumah dan membantu pembersihan saja karena istri Bpk. Firmansyah sudah meninggal dunia dan anaknya sudah punya rumah sendiri.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif-4 Mar/BS tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 atau selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak mematuhi aturan Disiplin di satuan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi Terdakwa daripada satuan.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa mempunyai hutang dengan saudara yang bernama Sdri. Kunarsih sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap sendi-sendi Disiplin prajurit di satuan Terdakwa.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.1-04/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempengaruhi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) hari karena gaji Terdakwa minus digunakan untuk membayar Bank.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selain melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana THTI pada tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 24 Januari 2018 selama 29 (dua puluh sembilan) hari serta sudah disidangkan di Dilmil Palembang dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan aturan hukum yang ada dan bahkan cenderung melakukan sekehendaknya oleh karena itu perlu dilakukan tindakan tegas agar yang bersangkutan kembali menjadi Prajurit yang baik

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sudah pernah di jatuhi pidana di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara THTI pada tahun 2018.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) Daftar Rekapitulasi Absensi dari Dankima Brigif-4 Mar/BS atas nama Terdakwa Pratu Mar Kuswanto bulan Nopember, Desember 2019 dan Januari 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun tindak pidana lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-04/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kuswanto, Pratu Mar NRP 116831, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pejara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 3 (tiga) Daftar Rekapitulasi Absensi dari Dankima Brigif-4 Mar/BS atas nama Terdakwa Pratu Mar Kuswanto bulan Nopember, Desember 2019 dan Januari 2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 06 Mei 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Letkol Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H Mayor Chk NRP 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H, Lettu Chk NRP 21000015161077, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H,
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 26-K/PM.I-04/AL/IV/2020